

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/630/Kep/413.013/2019

TENTANG

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tata Cara tentang Pedoman Tahun 2014 Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Penyaluran Administrasi Pengajuan, Penggunaan Pertanggungjawaban Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Republik (Berita Negara Daerah 2036), 2015 Nomor Tahun Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2007 Nomor 10/E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib Adminsitrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 21);

17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 No 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan, KESATU

Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Ini.

KEDUA

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Lamongan;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran kegiatan;

c. membuat Berita Acara hasil Pelaksanaan Kegiatan;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 25 April 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Anggota Tim Verifikasi dimaksud.

Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

1918-19680/14 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/630/KEP/413.013/2019

TANGGAL: 25April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
III.	Anggota	 Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Inspektur Kabupaten Lamongan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinar esuai dengan aslinya Kepa a Bagian Hukum,

UP. 196801/4 198801 1 001